

BAB 1

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Merajalelanya wabah Covid-19 tidak menghambat emiten baru untuk *listing* di pasar saham Indonesia atau Bursa Efek Indonesia (BEI). Hal ini tercermin dengan terus bertambahnya jumlah entitas yang *go public* sebanyak 57 emiten sepanjang tahun 2020. Perkembangan entitas yang *listing* di pasar modal Indonesia mempunyai dampak pada banyaknya tuntutan akan laporan keuangan diaudit. Alat komunikasi yang utama di entitas bisnis yakni laporan keuangan. Laporan keuangan entitas dapat memberitahukan aktivitas bisnisnya, entitas dapat berusaha untuk memperoleh investor baru, meminjam uang pada bank untuk memperoleh pendanaan, otoritas pajak bisa memperoleh sebab perusahaan mengalami kerugian sehingga belum dapat membayar pajak, serta perusahaan dapat meyakinkan kepada pegawainya jika saat periode tertentu perusahaan tidak mampu menaikkan gaji (Wahyudiono, 2014, hlm 10). Dimana laporan keuangan mempunyai maksud yaitu menyajikan data terkait neraca, kinerja keuangan, maupun *cash flow* entitas yang memiliki manfaat bagi orang-orang yang memakai laporan keuangan dalam merancang langkah yang harus diambil (Ikatan Akuntan Indonesia, 2016).

Entitas yang baik ialah entitas yang tepat waktu menerbitkan laporan keuangan yang sudah dilaksanakan audit (N. K. A. I. Wulandari et al., 2021). Salah satu hal yang krusial untuk dipertingkan yakni ketepatan waktu dalam pelaporan keuangan. Hal ini dikarenakan semakin lama entitas bisnis menerbitkan laporan keuangan berdampak terhadap semakin tidak relevannya informasi yang dilaporkan dalam mengambil langkah yang akan memberikan pengaruh terhadap kualitas entitas. Isnaeni dan Nurcahya (2021) mengemukakan bahwa apabila informasi tidak diterbitkan tepat waktu maka akan terjadi hilangnya manfaat informasi.

Emiten yang sudah tergabung di BEI diwajibkan untuk menerbitkan laporan keuangan auditan yang disajikan dengan panduan akuntansi berserta sudah dilaksanakan pemeriksaan oleh akuntan publik. Berdasarkan Pasal 7 ayat 1 Peraturan OJK No 29/POJK.04/2016, disebutkan bahwasanya emiten yang telah tergabung di pasar modal memiliki kewajiban untuk melaksanakan publikasi

laporan tahunan yang telah dilaksanakan pemeriksaan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tenggat waktu pada akhir april setelah akhir periode. Pada kondisi darurat Pandemi Covid-19, Bursa Efek Indonesia menerbitkan Kep-00089/BEI/10-2020, dimana dinyatakan bahwa otoritas pasar modal di Indonesia memberikan batas waktu lebih panjang dalam publikasi laporan keuangan tahunan yang telah dilaksanakan audit selama dua bulan dari tenggat waktu penyampaian laporan yang ditetapkan pada 30 Maret menjadi 31 Mei (Bursa Efek Indonesia, 2020).

Apabila perusahaan telah melewati tenggat waktu penerbitan laporan keuangan maka akan dikenakan teguran, denda, serta suspensi seperti yang sudah tertera pada Peraturan Direksi PT. Bursa Efek Jakarta Nomor 1-H Kep-307/BEJ/07-2004 menyatakan bahwa perusahaan akan mendapatkan teguran tertulis pertama apabila perusahaan telat saat mempublikasikan laporan keuangan hingga 30 hari kalender yang dihitung semenjak terlewat tenggat waktu publikasi, teguran tertulis kedua dengan denda sebesar Rp. 50.000.000 akan diterima perusahaan apabila pada kalender 31 hingga hari ke-60 belum mempublikasikan laporan tahunan semenjak terlewat tenggat waktu publikasi, teguran tertulis ketiga dengan denda sebesar Rp. 150.000.000 akan diterima perusahaan apabila perusahaan pada hari kalender 61 hingga hari ke-90 tidak juga mempublikasikan laporan tahunan semenjak terlewat tenggat waktu penerbitan ataupun perusahaan telah mempublikasikan laporan keuangan tahunannya tetapi belum membayar denda, serta perusahaan akan mendapatkan suspensi apabila belum juga mempublikasikan laporan tahunan atau belum membayar denda atas keterlambatan tersebut membayar denda hingga 91 hari kalender setelah batas berakhir.


Entitas bisnis diwajibkan untuk menyertakan laporan auditor independen saat menyampaikan ke OJK. Hal ini bermakna bahwa laporan keuangan yang telah perusahaan susun wajib dilaksanakan pemeriksaan audit oleh auditor yang independen (Islamiah & Munzir, 2021). Dalam pelaksanaan pemeriksaan audit yang selaras dengan standar yang diberlakukan, diperlukan periode yang cukup lama hingga laporan audit di publikasi. Tempo yang dibutuhkan oleh akuntan publik dalam melakukan program audit dimulai dari saat laporan keuangan emiten ditutup disebut sebagai audit delay (Saragih, 2019). Semakin panjangnya waktu

yang diperlukan auditor dalam membereskan pemeriksaan auditnya, maka akan berdampak terhadap semakin lama audit delay (N. K. A. I. Wulandari et al., 2021). Keterlambatan saat menerbitkan laporan tahunan auditan akan mengakibatkan dampak yang tidak baik bagi entitas, dan khususnya bagi investor. Dikarenakan investor membutuhkan data serta fakta yang tertera dalam laporan keuangan tahunan tentang situasi perusahaan untuk langkah berinvestasi (Rani & Triani, 2021)..

Fenomena audit delay di luar negeri, di *Hong Kong Exchanges* sepanjang 2020 sebanyak 384 perusahaan belum menyampaikan laporan tahunan atau *annual report* 2019 di tanggal 31 Maret 2020. Berikutnya di tahun 2021 terdapat 50 perusahaan yang terdaftar di *Hong Kong Exchanges* belum menyampaikan laporan tahunan 2020 hingga maret (Reuters, 2021). Perusahaan di *Hong Kong Exchanges* harus melakukan publikasi laporan keuangan pada 31 Maret 2020. Di era pandemi covid-19 *Hong Kong Exchanges* mengemukakan bahwa emiten dapat menunda publikasi laporan tahunan awalnya hingga 60 hari (Hong Kong Exchanges and Clearing Market, 2020). *Beijing Gas Blue Sky Holdings Limited* merupakan salah satu emiten yang telah bergabung di *Hong Kong Exchanges* yang tidak sesuai dengan tenggat waktu dalam menerbitkan laporan tahunan 2020. Entitas tersebut baru menerbitkan laporan tahunan 2020 pada 29 september 2021. Keterlambatan penerbitan disebabkan karena perusahaan mengidentifikasi adanya transaksi yang mencurigakan (Hong Kong Exchanges and Clearing Market, 2021).

Di Indonesia juga terdapat kasus keterlambatan laporan keuangan auditan. Berdasarkan surat edaran pengumuman yang disampaikan oleh BEI sampai 01 April 2019 BEI menyatakan bahwa sebanyak 64 perusahaan terdata belum melaksanakan publikasi laporan keuangan audit tahun buku 31 Desember 2018. Oleh karena itu, BEI memutuskan untuk memberikan Surat Peringatan Tertulis I. Berikutnya BEI mencatat sampai tanggal 2 Juni 2020 sebanyak 63 perusahaan terdata belum melaksanakan penerbitan laporan keuangan audit tahun buku 31 Desember 2019. Perusahaan yang terlambat tersebut diberikan Surat Peringatan Tertulis I oleh BEI. Terakhir BEI mencatat sampai tanggal 31 Mei 2021 sebanyak 88 perusahaan terdata belum melaksanakan penerbitan laporan keuangan audit tahun buku 31 Desember 2020. Sehingga perusahaan yang terlambat tersebut

mendapat Surat Peringatan Tertulis I dari BEI. Berdasarkan hal tersebut terlihat bahwa saat masa pandemi Covid-19 entitas yang lewat tenggat waktu menyampaikan laporan tahunan 2020 lebih banyak dibandingkan laporan tahunan 2018-2019. Hal tersebut bermakna bahwa selama pandemi dimana dilaksanakannya *work-from home* ternyata memiliki rintangan serta kendala yang sangat sulit. Dimana tidak semua audit dapat dilaksanakan di rumah, oleh karena itu berdampak pada auditor memerlukan periode lebih lama saat mengaudit laporan keuangan (Agustina & Jaeni, 2022).



Gambar 1. Sektor Perusahaan yang Tidak Tepat Waktu dalam Menerbitkan Laporan Keuangan 31 Desember 2018-2020 yang telah diaudit.

Sumber: Data diolah

Mengacu pada Gambar 1, tersebut bisa terlihat bahwasanya emiten di sektor barang konsumen non-primer yaitu sektor yang paling banyak tidak menyampaikan laporan keuangan audit tahun buku 31 Desember 2020 yaitu sebanyak 21 perusahaan bila dibandingkan dengan perusahaan lainnya. Bila di total secara keseluruhan dari laporan keuangan 2018-2020, emiten di sektor barang konsumen non-primer menempati posisi satu dengan jumlah sebanyak 50 perusahaan yang dalam melaksanakan publikasi laporan keuangan audit tahun buku 31 Desember 2018-2020 tidak tepat waktu.

Terdapat beberapa faktor yang bisa menimbulkan penerbitan laporan keuangan auditan melewati tenggat waktu. Opini audit yang tersaji dalam laporan tahunan mempresentasikan mengenai kewajaran terhadap laporan keuangan yang disajikan. Auditor mesti melaksanakan prosedur pemeriksaan secara detail apabila perusahaan belum menyajikan informasi secara wajar. Hal tersebut berdampak pada auditor memerlukan periode yang lebih panjang dalam membereskan proses auditnya (Absarini & Praptoyo, 2019). Opini auditor mengenai laporan keuangan auditan emiten ialah sebuah standar bagi para pihak yang memerlukan laporan keuangan dalam mengambil sebuah langkah (V. A. Putra & Wilopo, 2018). PT Graha Andrasentra Propertindo Tbk merupakan perusahaan sektor barang konsumen non-primer. Opini yang perusahaan peroleh tersebut untuk laporan keuangan tahunan tahun buku 2019 adalah Wajar Tanpa Pengecualian dimana laporan keuangan entitas telah tersaji secara wajar, pada seluruh hal material dan telah disajikan selaras dengan standar akuntansi. Tetapi opini Wajar Tanpa Pengecualian tersebut tidak menjamin bahwa PT Graha Andrasentra Propertindo Tbk tidak terlambat menyampaikan laporan keuangannya. Dimana PT Graha Andrasentra Propertindo Tbk terlambat melaksanakan publikasi laporan keuangan tahunan tahun buku 2019. PT Graha Andrasentra Propertindo Tbk baru melaksanakan penerbitan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit 31 Desember 2019 pada tanggal 25 November 2020.

Studi terdahulu perihal opini audit terhadap audit delay sudah dilaksanakan oleh Annisa (2018) yang mengatakan bahwasanya opini audit memberikan pengaruh secara negatif atas audit delay. Entitas yang memperoleh opini selain wajar tanpa pengecualian akan memperlihatkan panjangnya audit delay bila dilaksanakan perbandingan dengan entitas yang memperoleh opini wajar tanpa pengecualian. Hal ini selaras dengan Su'un et al. (2020), dan Juanta & Ratih (2021) yang mengemukakan bahwa opini audit memiliki opini secara negatif atas audit delay. Tetapi, studi yang dilaksanakan Nurparida (2018) mengemukakan hal yang berbeda yakni bahwa opini audit memberikan pengaruh signifikan ke arah positif pada terjadinya audit delay. Sedangkan menurut Putra & Wilopo (2018) dan Bahri & Amnia (2020) tidak adanya pengaruh opini audit pada terjadinya audit delay.

Faktor selanjutnya yakni komite audit. Kelompok yang didirikan oleh oleh Dewan Komisaris untuk menyokong memenuhi kewajiban dan tanggung jawab pengawasannya dalam proses pelaporan keuangan yakni disebut sebagai komite audit. Entitas bisnis dapat mengurangi audit delay dengan menambah jumlah komite audit di entitasnya. Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 menjelaskan bahwasanya Komite Audit terdiri dari sekurang-kurangnya tiga orang anggota yang bersumber dari Komisaris independen Perseroan serta seorang pihak lain yang independen. Berdasarkan laporan tahunan 2019 dan tahun 2020 bahwa PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk memiliki komite audit sebanyak tiga anggota sesuai dengan peraturan OJK. Tetapi hal tersebut tidak menjamin PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk tepat waktu dalam menyampaikan laporan tahunannya. PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk baru menyampaikan laporan keuangannya tahun 2019 pada 22 Februari 2021 dan laporan keuangan tahun 2020 pada 18 Oktober 2021.

Hakim & Sagiyan (2018) yang mengemukakan adanya efek negatif tidak signifikan dari komite audit pada audit delay. Dikarenakan komite audit hanya menyanggah peran yang terbatas pada memilah akuntan publik serta membantu auditor saat proses pemeriksaan audit dalam hal memastikan bahwa prosedur audit telah sesuai standar pemeriksaan serta tidak lanjut manajemen mengenai temuan audit yang didapatkan auditor. Hal ini sejalan dengan Prabasari & Merkusiwati (2017), dan Ulfa & Ardiana (2021) yang mengemukakan bahwa komite audit memberikan dampak negatif pada audit delay. Tetapi berbeda dengan studi Utomo & Sawitri (2021) mengemukakan bahwa komite audit memberikan efek signifikan kearah positif atas audit delay. Sedangkan Saragih & Pamulang (2019) dan Siahaan et al. (2019) mengatakan bahwa komite audit tidak memberikan efek signifikan atas audit delay.

Kemudian faktor yang lain yakni *financial distress*, ialah fase penurunan situasi keuangan yang terbangun sebelum entitas bisnis mengalami pailit. Serta bila entitas tersebut sedang mengalami fase *financial distress* maka entitas tidak akan mampu untuk membayar seluruh hutang, dan jika entitas tidak segera menangani hal tersebut akan berdampak pada terjadi kejatuhan terhadap entitas (Hutauruk et al., 2021). Adapun kasus kesulitan keuangan yang ada di Indonesia yaitu PT Visi

Media Asia Tbk ialah perusahaan yang bergerak di sektor barang konsumen non-primer. Dalam Laporan keuangan tahunan 31 Desember 2020 terdapat catatan yang diberikan pihak auditor kepada PT Visi Media Asia Tbk bahwasanya emiten ini mengalami defisit sebesar Rp2,51 triliun serta total liabilitas jangka pendek lebih besar dari total aset lancar sebesar Rp3,86 triliun. Dalam laporan auditor independen disampaikan bahwa adanya indikasi ketidakpastian material yang berdampak pada keraguan signifikan dalam kemampuan emiten saat melanjutkan keberlangsungan bisnisnya. Meskipun PT Visi Media Asia Tbk mengalami kondisi keuangan yang kurang baik tetapi PT Visi Media Asia Tbk tetap menyampaikan laporan keuangan 31 Desember 2020. Dimana PT Visi Media Asia Tbk menyampaikan laporan keuangan 31 Desember 2020 pada 23 maret 2021 dari batas waktu yang ditetapkan BEI pada 31 mei 2021.

Fenomena yang terjadi pada PT Visi Media Asia Tbk tidak sesuai dengan yang disampaikan oleh Schwartz & Soo (1996) dalam Pradnyaniti dan Suardikha (2019) mengemukakan bahwa entitas yang tengah berada di fase *financial distress* akan condong terlambat saat menerbitkan laporan keuangan bila dilaksanakan perbandingan dengan entitas yang tidak berada di fase *financial distress*. Artana et al. (2021) mengatakan bahwa *financial distress* memberikan pengaruh signifikan ke arah positif pada audit delay. Hal ini selaras dengan studi yang dilaksanakan Fitri et al., (2021). Sedangkan menurut Wulandari & Wiratmaja (2017), dan Agung & Bagus (2017) *financial distress* memberikan efek negatif terhadap audit delay. Sementara itu Rahayu et al. (2017) dan Sihombing & Ka Hing (2021) mengatakan bahwa *financial distress* tidak memberikan efek atas audit delay.

Studi ini memilih reputasi KAP sebagai variabel moderasi sebab dipandang mampu memperkuat ataupun membuat efek opini audit, komite audit, dan *financial distress* pada audit delay menjadi lemah. Reputasi KAP menurut Dianova et al. (2021) merupakan penilaian publik kepada keandalan, kinerja, serta citra yang didapatkan oleh KAP. Dianova et al. (2021) mengemukakan bahwa Reputasi Kantor akuntan tidak memoderasi efek leverage, profitabilitas serta komite audit atas audit delay. Sedangkan menurut Elviene & Apriwenni (2019) mengemukakan bahwa reputasi kantor akuntan membuat efek profitabilitas atas audit delay kuat, reputasi kantor akuntan bukan variabel moderasi yang dapat memperkuat maupun

memperlemah hubungan antara solvabilitas serta ukuran perusahaan atas audit delay.

Berdasarkan fenomena yang disebutkan dan hasil dari penelitian sebelumnya yang kurang konsisten. Hal ini yang menjadikan penulis tertarik untuk melaksanakan studi mengenai audit delay. Penelitian ini merujuk pada studi yang dilaksanakan oleh Dianova et al. (2021), menggunakan variabel *independent* Audit Tenure, leverage, dan profitabilitas dengan variabel moderasi KAP. Penelitian ini juga merujuk pada penelitian Elvienne & Apriwenni (2019) memakai variabel *independent* profitabilitas, solvabilitas dan ukuran perusahaan dengan variabel moderasi KAP. Dimana dalam studi ini peneliti akan memasukan variabel opini audit serta *financial distress*. Selain itu sampel di dalam penelitian ini yaitu perusahaan sektor barang konsumsi non-primer di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan rentang tahun 2017-2020. Sehingga dalam penelitian ini Peneliti tertarik untuk menganalisis audit delay dengan variabel opini audit, komite audit, dan *financial distress* serta memakai reputasi KAP sebagai variabel moderasi

I.2 Perumusan Masalah

Dari fenomena yang peneliti sudah ungkapkan diatas, maka peneliti membuat rumusan masalah yakni:

1. Apakah opini audit berpengaruh pada terjadinya audit delay?
2. Apakah komite audit berpengaruh pada terjadinya audit delay?
3. Apakah *financial distress* berpengaruh pada terjadinya audit delay?
4. Apakah reputasi KAP dapat memoderasi hubungan opini audit pada terjadinya audit delay?
5. Apakah reputasi KAP dapat memoderasi hubungan komite audit pada terjadinya audit delay?
6. Apakah reputasi KAP dapat memoderasi hubungan *financial distress* pada terjadinya audit delay?

I.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah peneliti buat, maka tujuan dari penelitian ini yakni:

1. Untuk membuktikan pengaruh opini audit pada terjadinya audit delay.
2. Untuk membuktikan pengaruh komite audit pada terjadinya audit delay.

3. Untuk membuktikan pengaruh *financial distress* pada terjadinya audit delay.
4. Untuk membuktikan pengaruh opini audit pada terjadinya audit delay dengan reputasi KAP sebagai variabel pemoderasi.
5. Untuk membuktikan pengaruh komite audit pada terjadinya audit delay dengan reputasi KAP sebagai variabel pemoderasi.
6. Untuk membuktikan pengaruh *financial distress* pada terjadinya audit delay dengan reputasi KAP sebagai variabel pemoderasi.

I.4 Manfaat Hasil Penelitian

Dari tujuan penelitian pada penelitian ini, maka penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat yakni:

a. Aspek teoritis

Peneliti berharap bahwa studi ini dapat menambah wawasan serta pemahaman mengenai topik audit delay. Selain itu, kajian ini diharapkan dapat dijadikan sumber rujukan untuk studi selanjutnya untuk melaksanakan studi terkait audit delay.

b. Aspek praktis

1. Bagi Perusahaan

Peneliti berharap bahwa studi ini dapat memberikan manfaat untuk pihak entitas tentang faktor apa saja yang mempunyai dampak pada terlambatnya penerbitan laporan keuangan auditan. Sehingga perusahaan dalam melaksanakan penerbitan laporan keuangan yang telah diperiksa auditor sesuai waktu yang ditentukan.

2. Bagi Auditor

Peneliti berharap bahwa studi ini menjadi informasi kepada auditor tentang faktor yang mempunyai dampak terhadap terlambatnya penerbitan laporan keuangan auditan. Sehingga auditor dalam menjalankan auditnya sesuai waktu yang ditentukan.

3. Bagi Investor

Peneliti berharap bahwa studi ini dapat memberikan pemahaman untuk investor mengenai faktor apa saja yang berhubungan atas terlambatnya penerbitan laporan keuangan auditan, dan sebagai data untuk pertimbangan dalam mengambil keputusan berinvestasi.